



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR ~~179~~ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA  
TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021-2045

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Pagar Alam Tahun 2021-2045;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  5. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Pagar Alam Tahun 2021-2045, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
  - b. Pembina : 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
  - c. Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

- d. Sekretaris : Sub Koordinator Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- e. Anggota :
  1. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
  2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
  3. Windy Lestari, SH (Analis Hukum Ahli Muda Kota Pagar Alam);
  4. Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Pagar Alam Tahun 2021-2045, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Peraturan Walikota tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Pagar Alam Tahun 2021-2045;
  - b. menyusun draft Rancangan Peraturan Walikota tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Pagar Alam Tahun 2021-2045;
  - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
  - d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Walikota tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Pagar Alam Tahun 2021-2045;
  - e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Walikota tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Pagar Alam Tahun 2021-2045;

- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Walikota tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Pagar Alam Tahun 2021-2045;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 20 Maret 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI